

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mensejahterakan bangsa. Pada Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia menyatakan bahwasannya : Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara; Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; Negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak; Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-undang.

Mengenai penjelasan pasal diatas, bahwasannya didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemakmuran masyarakatlah yang paling diutamakan, bukan kemakmuran seseorang saja. Dalam Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dan seharusnya di indonesia ini tidak ada masyarakat yang dikatakan tidak mampu dan anak terlantar yang diabaikan hak hidupnya. Jika ada maka kewajiban negara melalui Pemerintah untuk memperhatikan dan mensejahterakan baik dalam jangka waktu yang singkat maupun dalam jangka waktu yang panjang¹. Adapun penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa landasan hukum bagi upaya

¹ <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/publika/article/download/4166/2053>

mensejahterakan fakir miskin sampai saat ini masih bersifat parsial yang tersebar di berbagai ketentuan peraturan Perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya Undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin. Dengan adanya Undang-undang yang secara khusus mengatur fakir miskin, diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain serta terus tumbuh dan berkembang biak. Sehingga setelah manusia tumbuh dan berkembang kemudian melanjutkan pendidikannya ke sekolah baik swasta maupun sekolah negeri yang dibiayai oleh Pemerintah, mulai dari tingkat yang terendah ke jenjang tertinggi yaitu dari SD hingga kuliah yang memerlukan pengurusan seperti macam-macam surat ataupun formulir dan pada saat meninggal pun keluarga kita mengurus surat kematian untuk mendapat kapling di TPU (Tempat pemakaman umum)². Oleh karena itulah masyarakat sangat bergantung kepada aparat Pemerintahan di daerahnya untuk memudahkan masyarakat tersebut saat menjalankan aktifitasnya.

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan persamaan dan perlakuan yang adil, baik itu dalam aspek hukum maupun aspek pemerintahan. Didalam aspek pemerintahan, perolehan hak masyarakat tercakup dalam suatu Pelayanan Publik. Secara umum Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi Pemerintah untuk masyarakat. Pelayanan Publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, Pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai Pelayanan Publik yang

² Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm.155.

diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, catatan sipil, maupun pelayanan yang lain. Pemerintah yang berperan sebagai pelayan masyarakat/ atau *publik service* harus mampu memberikan pelayanan yang efektif, efisien, adil, transparan dan akuntabel sebagai konsekuensi yang harus dilakukan dalam melayani masyarakat. Sebab Pelayanan Publik sudah menjadi kebutuhan yang amat penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat sangat membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia.³

Pelayanan dapat dikatakan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok, ataupun organisasi baik langsung ataupun tidak langsung agar memenuhi kebutuhan⁴. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwasannya Pelayanan Publik merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik⁵.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan salah satu fungsi penting Pemerintah disamping distribusi, regulasi, dan proteksi. Fungsi tersebut merupakan aktualisasi riil atau nyata mengenai kontrak sosial yang diberikan

³ L.P.Sinambela, Ilmu dan Budaya, *Perkembangan Ilmu Administrasi Negara*, edisi Desember 1992, hlm.198.

⁴ Harbani, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm.137.

⁵ Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Rieneka Cipta, 2001, Jakarta, hlm. 27.

masyarakat kepada Pemerintah sebagai Pelayan Publik. Sebagai pelaksana kontrak sosial yang digariskan sebelumnya, birokrat justru kadang menimbulkan banyak masalah bagi publik yang menjadi kliennya. Birokrat kadang mengabaikan tanggung jawabnya sebagai Pelayan Publik sehingga pelaksanaan Pelayanan Publik tidak optimal dan lebih parahnya lagi membuat masyarakat geram akan pelayanan yang diberikan karena cenderung dipersulit dan bertele-tele. Sangat masuk akal jika birokrat itu sendiri kemudian mendapat berbagai stigma negatif. Hal itu dapat dilacak dari banyaknya keluhan yang dilontarkan masyarakat bahwa pelaksanaan Pelayanan Publik masih sangat buruk. Buruknya Pelayanan Publik tersebut hingga pada saat ini telah menjadi permasalahan yang bersifat krusial dan mendorong timbulnya krisis kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah atas kinerja yang dihasilkan yang masih kurang optimal sehingga pelayanan yang diberikan cenderung tidak efektif dan efisien.

Pada dasarnya, dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ada beberapa Prinsip yang harus dipegang. Beberapa Prinsip tersebut adalah :⁶

a. Keterbukaan

Pelayanan Publik bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak. Semua informasi terkait dengan penanggung jawab/atau satuan kerja pelaksana pelayanan, prosedur/atau persyaratan pelayanan, rincian waktu dan biaya penyelesaian serta hal-hal yang terkait dengan Pelayanan Publik wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

⁶ <http://perkumpulanidea.or.id/prinsip-dan-standar-pelayanan-publik/>

b. Kesederhanaan

Pelayanan Publik diselenggarakan dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami, mudah dilaksanakan, cepat dan tepat.

c. Kejelasan

Dalam pelaksanaan Pelayanan Publik harus memberikan kejelasan terkait dengan tenggat waktu penyelesaian pelaksanaan Pelayanan Publik, rincian biaya dan tata cara pembayaran, unit kerja yang berwenang dalam penyelenggaraan layanan serta informasi persyaratan teknis dan administrasi.

d. Keteraksesan

Tempat dan lokasi pelayanan mudah dijangkau, tersedianya sarana dan prasarana kerja serta sarana pendukung lainnya yang memadai. Selain itu untuk mendukung layanan publik maka sampai pada ke mudahan dalam pemanfaatan sistem informasi dan tersedianya akses telekomunikasi.

e. Keamanan

Proses dan produk Pelayanan Publik haruslah dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada penerima layanan.

Pada zaman sekarang ini, masyarakat semakin memerlukan pelayanan yang bermutu dan berkualitas, mulai bentuk pelayanan dari Pemerintah hingga pelayanan dari swasta. Pelayanan sebenarnya sudah berjalan puluhan tahun lamanya, tetapi pelayanan tersebut masih banyak mendapat keluhan dari masyarakat, seperti minimnya fasilitas yang ada dan lemahnya posisi tawar dari masyarakat dan juga respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali. Maka dalam hal

tersebut yang membuat pelayanan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Untuk meningkatkan kualitas dan mutu dari Pelayanan Publik di Indonesia tidak bisa dilakukan jika hanya dari pihak aparaturnya saja yang melakukan perbaikan tersebut. Tapi, keikutsertaan masyarakat dalam berperan aktif untuk memberikan masukan serta kritikan dalam Pelayanan Publik akan menjadi sangat penting sehingga masyarakat bisa berperan mulai dari merumuskan kriteria pelayanan, cara pemberian pelayanan, mengatur keterlibatan masing-masing, mengatur mekanisme pengaduan masyarakat sampai dengan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Publik agar dapat secara bersama-sama membangun komitmen untuk menciptakan Pelayanan Publik yang berkualitas.

Menurut L.P Sinambela, ia menyatakan bahwa masyarakat setiap waktu selalu menuntut Pelayanan Publik yang berkualitas dari Aparat Pemerintah, meskipun tuntutan tersebut seringkali tidak sesuai dengan harapan, sebab secara empiris Pelayanan Publik selama ini bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani, bukan yang dilayani. Sikap-sikap para birokrat yang sering mengabaikan tugasnya sebagai Pelayan Publik, itu hampir terlihat di semua instansi negeri. Dan berpendapat bahwa "bekerja dengan rajin atau tidak rajin tetap mendapat gaji yang sama setiap bulan" turut mempertebal alasan keengganan para pegawai/birokrat untuk bekerja dengan sebaik-baiknya.⁷

Dalam hukum Administrasi Negara dikenal juga dengan asas *contrarius actus*. Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, dalam buku

⁷ Wahyu Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), Cetakan ke-2 hal 131.

Argumentasi Hukum (2009) menyatakan bahwa asas *contrarius actus* adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas *contrarius actus* berasal dari bahasa latin yang artinya tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya (otomatis) badan/atau pejabat tata usaha yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim: apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kekhilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali⁸.

Pada praktiknya, apabila sebuah keputusan Tata usaha negara terdapat kekeliruan administratif atau cacat yuridis yang berhak mencabut suatu keputusan Tata usaha negara adalah Pejabat/atau instansi yang mengeluarkan keputusan Tata usaha negara itu sendiri dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Disamping itu, dalam proses pencabutan sebuah keputusan Tata usaha negara juga harus memperhatikan asas dan ketentuan Undang-undang dengan tegas melarang untuk mencabutnya. Asas *contrarius actus* ini berlaku tidak hanya untuk keputusan Administrasi Negara, namun juga asas Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk

⁸ Philipus M.Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, cet ke-5, 2009

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Bentuk pedoman penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, keadilan, efektifitas dan efisiensi. Dalam penyelenggaraan dibidang pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah mempunyai peranan penting untuk menyediakan layanan publik sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kebijakan Pemerintah pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik harusnya membawa upaya untuk menghapus kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Masyarakat berhak untuk mendapat tanggapan atas pengajuan yang diajukan. Selanjutnya dinyatakan pada pasal 18 butir e dan f, bahwa "masyarakat berhak memberitahu kepada pemimpin penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan". Dalam pasal diatas dapat dilihat bahwa masyarakat mempunyai hak komplain kepada Pemerintah mengenai pelayanan yang diberikan apabila tidak sesuai dengan standar nya, maka Pemerintah wajib untuk menanggapi komplain dan masukan tersebut.

Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah dibagi dalam kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan Pemerintah, sebagai suatu sistem antara hubungan

kewenangan Pemerintah, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ atau Kota, ataupun antar Pemerintahan Daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis⁹, yang memiliki tujuan untuk memudahkan aparat Pemerintah pada saat melayani masyarakat. Salah satunya seperti penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Surat Keterangan Tidak Mampu dikeluarkan oleh Lurah dan kemudian diketahui oleh Camat kepada warga miskin atau kurang mampu yang mengajukan surat permohonan itu. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ini bukanlah merupakan suatu bentuk produk hukum, tetapi hanya bersifat pengantar dari Lurah yang selanjutnya diketahui oleh Camat. Tujuan dari kegunaan Surat Keterangan Tidak Mampu ini untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan administrasinya, seperti mengurus beasiswa, pengurusan masuk sekolah, bpjs Serta kebutuhan lainnya guna mempermudah masyarakat yang kurang mampu tersebut.¹⁰

Salah satu kantor Pemerintahan yang aktifitasnya memberikan Pelayanan Publik kepada masyarakat adalah Kantor Kecamatan. Pemerintah Daerah melalui kantor Kecamatan merupakan cerminan dari Pemerintah Daerah dalam penyelenggara Pelayanan Publik dalam bentuk layanan administratif. Kantor Kecamatan Tambang adalah salah satu kantor yang memberikan layanan administrasi yang berada di daerah Kampar Provinsi Riau. Bentuk layanan yang diberikan berhubungan dengan administrasi kependudukan dan layanan lainnya yang berhubungan dengan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.


⁹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, 2012, Jakarta, hlm. 35.

¹⁰ Wawancara dengan kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tambang, pada Hari Jumat Tanggal 19 Februari 2021 Pukul 09.00 WIB

Meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia membuat masyarakat yang kurang mampu mengajukan permohonan untuk pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tersebut, dengan harapan kebutuhan hidup mereka akan menjadi lebih baik dan dipermudah dengan pengurusan surat tersebut. Dilihat dari data BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah penduduk miskin atau tidak mampu di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada Tahun 2020 yaitu 7,38 orang dan tahun 2021 yaitu 7,82 orang. Selanjutnya, adapun keluhan masyarakat tentang Pelayanan Publik dalam penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu tersebut bahwa, dalam penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu tersebut tidak seluruh masyarakat yang digolongkan sebagai kategori tidak mampu menerima Surat Keterangan Tidak Mampu tersebut, Tapi malahan adanya masyarakat yang dikategorikan mampu bisa mengurus dan mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu tersebut¹¹.

Dengan penjelasan latar belakang diatas Penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk menjadikan sebuah Skripsi dengan Judul **“PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR, RIAU”**.

¹¹ Wawancara dengan masyarakat setempat, Ibu Diah pada Hari Jumat Tanggal 19 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Pelayanan Publik dalam penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu tersebut?
2. Bagaimana kendala dalam prosedural Pelayanan Publik terhadap penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan- permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, maka terdapat tujuan dari penelitian yang merupakan hal yang hendak dicapai dalam melakukan suatu kegiatan yang telah dirumuskan oleh Peneliti yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pelayanan Publik terhadap penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu .
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemukan dalam prosedural Pelayanan Publik terhadap penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu .

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, Penulis berharap agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi Penulis saja tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan serta dapat memberikan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis dan praktis .

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi para pembaca dan pihak yang berkepentingan dalam rangka untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya dibidang Hukum Administrasi Negara mengenai penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu .

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

1. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan penerapan yang terjadi di lapangan, terhadap penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikaji dari bidang ilmu Hukum Administrasi Negara.
2. Diharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi Penulis, pihak pihak yang terkait dalam hal ini terutama masyarakat, penegak

hukum, dan khususnya para pihak- pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

E . Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Agar memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang sudah ditentukan maka diupayakan memperoleh data yang relevan, pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (*sociological research*) pada penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menelaah bagaimana diterapkannya suatu produk hukum kepada masyarakat. Dan dengan kata lain, pada penelitian ini Penulis mengkaji bagaimana pelaksanaan suatu aturan yang berlaku dan bagaimana masyarakat memahami, melihat, serta melaksanakan berlakunya suatu aturan hukum itu. Penelitian ini bersifat deskriptif¹², yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang objek yang akan diteliti seperti untuk penggunaan beasiswa, untuk pendaftaran kuliah, bpjs dan ketentuan lainnya.

2.Sumber Bahan Penelitian

a. Penelitian kepustakaan(*Library Research*)

¹² Zainudin Ali,2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, hlm 105.

Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dimaksud untuk mendapatkan dasar teori dalam memecahkan suatu permasalahan yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier. Bahan yang didapatkan bersumber dari buku atau literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat yaitu pustaka pusat Universitas Andalas, pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber dan bahan bacaan lain.

b . Penelitian lapangan(*Field Research*)

Dilakukan dengan cara melakukan proses kegiatan secara aktif ke lapangan untuk meneliti objek penelitian tersebut. Dalam hal ini penelitian lapangan dilakukan pada kantor Kecamatan Tambang.

3.Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini ada dua macam sumber data yaitu : sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan metode wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini. Sedangkan sumber data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang ada berupa bahan hukum. Bahan tersebut terdiri dari : ¹³

Bahan hukum terdiri atas :

¹³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.51-52.

a. Bahan hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat atau membuat orang-orang tunduk dan taat pada hukum seperti peraturan Perundang-undangan, dalam penelitian bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berhubungan langsung dengan penelitian yang dilakukan. Bahan tersebut terdiri dari instrument-instrument hukum yang berlaku seperti :

- 1.Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3.Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 5.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 6.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- 7.Keppensos Nomor : 146/HUK/2013 tentang penetapan Kriteria dan pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum Primer dan dapat membantu Penulis menganalisa dan memahami bahan hukum Primer seperti jurnal, baik buku-buku, makalah-makalah, doktrin dan data data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum Primer dan bahan hukum Tersier dalam memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang digunakan oleh Penulis adalah

kamus besar Bahasa Indonesia dan sebagainya yang membantu Penulis untuk mendapatkan bahan penulisan yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh Data Primer pada penelitian ini dilakukan dengan :¹⁴

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan objek penelitian. Wawancara dapat dilakukan dengan informan yaitu: Pegawai Kecamatan, dan Masyarakat. Dalam hal ini responden yang hendak dituju adalah Pegawai Kecamatan Tambang, Pegawai Kelurahan di Kecamatan Tambang, RT/RW, dan Masyarakat yang mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu. Adapun metode wawancara yang ingin digunakan adalah wawancara semi terstruktur, disamping mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu dalam daftar pertanyaan, diajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang dikembangkan berdasarkan pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian .

b. Studi Dokumen

Dalam memperoleh data sekunder dapat dilakukan dengan studi dokumen, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara melihat, meneliti, dan mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Pengolahan dan Analisis Data

¹⁴ *Opcit hlm.107*

Bagi data yang sudah terkumpul diolah sedemikian rupa, yaitu :

a . Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan setelah data penelitian telah diperoleh. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian diperiksa dan diteliti kelengkapannya, kejelasannya serta kebenarannya. Setelah itu data yang telah diperiksa dan diteliti, disusun dan ditempatkan pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis. Data yang digunakan atau yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan cara *editing*, yaitu data yang diperoleh Penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan¹⁵.

b . Analisis data

Dalam hal menyusun dan menganalisa Data, digunakan analisis hukum dalam upaya memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Analisis yang digunakan yaitu analisis Kualitatif yaitu analisis yang menggunakan uraian kalimat, tidak menggunakan angka tetapi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, pandangan pakar hukum dan pendapat Peneliti sendiri, sehingga nantinya dapat menarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan. Penelitian Kualitatif mengkaji perspektif dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Pada penelitian kualitatif ini ditujukan agar memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan¹⁶.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2003.

¹⁶ [http://metode penelitian kualitatif/](http://metode%20penelitian%20kualitatif/) diakses pada Hari Kamis Tanggal 10 Desember 2020

6. Metode Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* yaitu sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini Peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi¹⁷



¹⁷ Burhan Ashshofa S.H, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka cipta, Jakarta, 2010, hlm 91-92